

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 3 TAHUN : 1977 SERI D NO. 2

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Nomor : 1 Tahun 1977

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1976/1977.

DENGAN RAKHMAT TUHAN TANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH,

Menimbang : Bahwa perubahan Ke-I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1976/1977 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata-Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.1/1/3 tanggal 12 Januari 1976 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1976/1977;
 6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 1976 tanggal 24 Mei 1976 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1976/1977;
 7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 18 Januari 1972 Nomor 12/I/04/DPRD/71-72 tentang Peraturan tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa tengah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1976 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1976/1977;
 9. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Juli 1976 Nomor 166 Tahun 1976 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1976/1977;

- Mendengar :**
1. Pembicaraan dalam Sidang-Sidang Panitia Anggaran tanggal 13 Desember 1976 s/d 17 Desember 1976;
 2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 4 Januari 1977.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KE-I ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1976/1977.

Pasal 1.

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1976/1977 diperkirakan bertambah/berkurang +/- Rp. 8.269.235.286,- sehingga menjadi Rp. 63.545.788.936,- dan diperinci sebagai berikut :

- a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan Rp. 48.930.848.650,-
Bertambah/
berkurang +/- ... Rp. 3.637.198.286,-
Pendapatan Rutin setelah
perubahan Rp. 52.568.046.936,-
- b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan .. Rp. 6.345.705.000,-
Bertambah/
berkurang +/- Rp. 4.632.037.000,-

Pendapatan Pembangunan

setelah perubahan Rp. 10.977.742.000,-

(2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan di maksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1. dan A.IX.2. Peraturan Daerah ini.

Pasal 2.

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1976/1977 diperkirakan bertambah / berkurang dengan +/Rp. 8.269.235.286,- sehingga menjadi Rp. 63.545.788.936,-
dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum

perubahan Rp. 45.938.931.597,-

Bertambah/

berkurang +/ Rp. 2.829.486.286,-

Belanja Rutin setelah

perubahan Rp. 48.768.417.883,-

b. Belanja Pembangunan sebe-

lum perubahan Rp. 9.337.622.053,-

Bertambah/

berkurang +/ Rp. 5.439.749.000,-

Belanj Pembangunan sete-

lah perubahan Rp. 14.777.371.053,-

(2) Perincian penambahan/pengurangan belanja di maksud pada ayat 91) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1. dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1976/1977 setelah perubahan menjadi Rp. 63.545.788.936,-

Pasal 4.

(1) Pendapatan Urusan kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1976/1977 diperkirakan bertambah / berkurang dengan +/- Rp. 5.249.410.586,- sehingga menjadi Rp. 13.748.262.866,-
dan diperinci sebagai berikut :

- a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan Rp. 6.298.852.300,-
Bertambah/
berkurang +/- Rp. 1.418.916.586,-
Pendapatan Rutin
setelah perubahan Rp. 7.717.768.886,-
- b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan Rp. 2.200.000.000,-
Bertambah/
berkurang +/- Rp. 3.830.494.000,-
Pendapatan Pembangunan
setelah perubahan Rp. 6.030.494.000,-

(2) Perincian penambahan/penurunan pendapatan di maksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing di muat dalam Lampiran A.IX.1. dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1976/1977 diperkirakan bertambah / berkurang dengan +/- Rp. 5.249.410.586,- sehingga menjadi Rp. 13.748.262.886,-

dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebe-

lum perubahan. Rp. 6.298.852.300,-

Bertambah/

berkurang +/- Rp. 1.418.916.586,-

Belanja Rutin

setelah perubahan Rp. 7.717.768.886,-

b. Belanja Pemba-

ngunan sebelum

perubahan Rp. 2.200.000.000,-

Bertambah/

berkurang +/- Rp. 3.830.494.000,-

Belanja Pembangunan

setelah perubahan Rp. 6.030.494.000,-

(2) Perincian penambahan/pengurangan belanja di maksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1. dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Semarang.

pada tanggal : 4 Januari 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA DAERAH

DAERAH PROPINSI

TINGKAT I

DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

JAWA TENGAH :

KETUA,

PARWOTO

SOEPARDJO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat Keputusan tanggal 15 Pebruari 1977 No. 39 Tahun 1977.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada tanggal 21 Mei 1977.

Nomor : 3 Tahun 1977 Seri d No. 2.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,
ttd.

KARDIMAN

**PERUBAHAN KE-II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1976/1977**

PENDAPATAN	Anggaran menurut PERDA No. 2 Tahun 1976 dan penyempurnaan dengan K.MEMDAQRI No. 146 Tahun 1976	Pembetulan / Pengurangan	Jumlah sebelum berubah	BELANJA	Anggaran menurut PERDA No. 2 Tahun 1976 dan penyempurnaan dengan K.MEMDAQRI No. 146 Tahun 1976	Pembetulan / Pengurangan	Jumlah sebelum berubah
1	2	3	4	5	6	7	8
RUTIN :				RUTIN :			
1. Sisa lebih pertinggalan Anggaran tahun yang lalu	Rp. 1.822.396.514	Rp. 1.997.956.486	Rp. 3.820.353.000	1. Belanja pegawai	Rp. 32.223.583.804	Rp. 2.116.989.080	Rp. 34.340.572.884
2. Pendapatan yang berasal dari Pemertintah dan badan hukum yang lebih tinggi	Rp. 43.362.417.136	Rp. 1.249.516.800	Rp. 44.611.933.936	2. Belanja barang	Rp. 868.113.100	Rp. 108.484.800	Rp. 976.597.100
3. Pendapatan asli Daerah sendiri :				3. Belanja Pemeliharaan	Rp. 704.235.200	Rp. 64.413.000	Rp. 768.648.200
3.1. Pajak Daerah	Rp. 2.455.325.000	Rp. 403.800.000	Rp. 3.059.325.000	4. Belanja perjalanan dinas	Rp. 143.720.800	Rp. 22.808.000	Rp. 166.528.800
3.2. Retribusi Daerah	Rp. 628.800.000	Rp. 5.800.000	Rp. 625.800.000	5. Belanja lain-lain	Rp. 10.800.600	Rp. -	Rp. 10.990.600
3.3. Bagian laba dari Perusahaan Perumahan Daerah	Rp. 280.089.800	Rp. 180.008.800	Rp. 100.009.000	6. Anggaran pinjaman/bantuan dan bunga	Rp. -	Rp. -	Rp. -
3.4. Penerimaan dari Dinas-Dinas Daerah	Rp. 278.210.000	Rp. 25.725.800	Rp. 295.935.800	7. Belanja pemeliharaan	Rp. 765.371.000	Rp. 86.578.000	Rp. 851.949.000
3.5. Penerimaan lain-lain	Rp. 500.800	Rp. 56.800.000	Rp. 56.800.800	8. Gajahan/Suatu/Sumbangan kepada Daerah Bawahan	Rp. 10.640.714.773	Rp. 247.857.600	Rp. 10.888.574.573
Jumlah 3:	Rp. 3.746.835.800	Rp. 389.725.800	Rp. 4.135.760.600	9. Pengeluaran yang tidak termasuk Bagian lain	Rp. 532.368.000	Rp. 59.889.500	Rp. 592.457.500
4. Pinjaman	Rp. -	Rp. -	Rp. -	10. Pengeluaran tidak termasuk	Rp. 37.833.900	Rp. 132.303.100	Rp. 170.187.000
Jumlah RUTIN :	Rp. 48.938.848.600	Rp. 3.637.198.286	Rp. 52.586.046.886	Jumlah RUTIN :	Rp. 45.938.931.597	Rp. 2.839.486.286	Rp. 48.768.417.883
PEMBANGUNAN :				PEMBANGUNAN :			
1. Sisa lebih pertinggalan Anggaran tahun yang lalu	Rp. 300.000.000	Rp. 4.540.623.000	Rp. 4.840.623.000	1. Bidang Ekonomi	Rp. 6.173.654.065	Rp. 2.991.831.800	Rp. 8.765.485.865
2. Pendapatan yang berasal dari Pemertintah dan badan hukum yang lebih tinggi	Rp. 5.621.580.000	Rp. -	Rp. 5.621.580.000	2. Bidang sosial	Rp. 1.052.778.250	Rp. 633.947.800	Rp. 1.676.725.750
3. Pendapatan asli Daerah sendiri :	Rp. 424.285.000	Rp. 91.414.000	Rp. 515.619.000	3. Bidang Umum	Rp. 1.425.626.738	Rp. 1.200.992.080	Rp. 2.626.219.238
4. Pinjaman	Rp. -	Rp. -	Rp. -	4. Subsidy pembangunan kepada Daerah Bawahan	Rp. 445.565.080	Rp. 1.017.376.800	Rp. 1.762.941.880
Jumlah PEMBANGUNAN :	Rp. 6.345.785.800	Rp. 4.632.037.000	Rp. 10.977.742.800	5. Pembayaran kembali pinjaman	Rp. -	Rp. -	Rp. -
J U M L A H :	Rp. 55.276.533.600	Rp. 8.269.235.286	Rp. 63.545.768.886	Jumlah PEMBANGUNAN :	Rp. 9.337.622.853	Rp. 5.439.749.680	Rp. 14.777.371.853
J U M L A H :	Rp. 55.276.533.600	Rp. 8.269.235.286	Rp. 63.545.768.886	J U M L A H :	Rp. 55.276.533.600	Rp. 8.269.235.286	Rp. 63.545.768.886

CATATAN SETELAH PERUBAHAN :

1) Pendapatan Rutin :

- Jumlah Pendapatan RUTIN
- Diturangi Tabungan Daerah untuk Pembangunan ...
- Jumlah Pendapatan Rutin setelah diturangi Tabungan Daerah

2) Pendapatan PEMBANGUNAN :

- Jumlah Pendapatan PEMBANGUNAN
- Diturangi Tabungan Daerah dari Rutin
- Jumlah Pendapatan Pembangunan setelah diturangi Tabungan Daerah Belanja Pembangunan